



P E N E T A P A N  
NOMOR : 328/Pdt.P/2014/PN.Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

Nama lengkap	: FRANSISCO DA SILVA
Tempat dan Tanggal Lahir	: Ainaro , 01 Juli 1971
Tempat Tinggal	: Sukaer, Desa Leuntolu , Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu.
Pekerjaan	: Petani
Agama	: Katholik

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah memeriksa berkas perkara ;

Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dari pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juni 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dengan Register Perkara No. 328/Pdt.P/2015/PN.ATB. tanggal 18 Juni 2015, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon pada tanggal 08 Juli 1992 telah melangsungkan perkawinan secara Gereja Katholik pada Gereja Paroki Alas dengan istri Pemohon yang bernama : Maria Da Costa Fernandes, namun perkawinan Pemohon belum dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Belu ;
- Bahwa selama Perkawinan Pemohon dengan istrinya tersebut telah dikaruniai 7(tujuh) orang anak bernama :

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2014/PN Atb*



- Dekarnina Da Costa Soares anak perempuan lahir di Taitudac tanggal 08 Juli 1989
- Luis Fernandes anak laki-laki lahir di Taitudac tanggal 05 April 1995
- Juje Maria Fernandes anak laki-laki lahir di Taitudac tanggal 05 Agustus 1998
- Dewi Sartika anak Sukabitetek lahir di Sukabitetek tanggal 06 Juli 2005
- Sel Mutin Adida anak perempuan lahir di Sukabitetek tanggal 07 Juni 2007
- Jujefina Da Costa anak Perempuan lahir di Sukabitetek tanggal 07 Juli 2010
- Ari Xavier anak laki-laki lahir di Sukabitetek tanggal 09 Agustus 2012

Bahwa Pemohon sangat berkepentingan supaya Perkawinan Pemohon dapat di catat oleh Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Belu ;

Berdasarkan uraian diatas maka Pemohon mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Atambua berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Fransisco Da Silva dengan Maria Da Costa Fernandes yang dilangsungkan menurut tata cara agama Katholik pada tanggal 08 Juli 1992 adalah sah ;
- Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada pegawai pencatat perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu setelah ditunjukan turunan resmi penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan ;
- Menyatakan hukum bahwa anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan Pemohon dan isteri Pemohon, bernama :  
Dekarnina Da Costa Soares anak perempuan lahir di Taitudac tanggal 08 Juli 1989, Luis Fernandes anak laki-laki lahir di Taitudac tanggal 05 April 1995, Juje Maria Fernandes anak laki-laki lahir di Taitudac tanggal 05 Agustus 1998, Dewi Sartika anak Sukabitetek lahir di Sukabitetek tanggal 06 Juli 2005, Sel Mutin Adida anak perempuan lahir di Sukabitetek tanggal 07 Juni 2007, Jujefina Da Costa anak Perempuan lahir di Sukabitetek tanggal 07 Juli 2010, Ari Xavier anak laki-laki lahir di Sukabitetek tanggal 09 Agustus 2012 ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera menghubungi Kepala Badan Litbang dan Informatika Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : (021) 326 1000 (t. 3)





Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pemohon datang menghadap sendiri kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja Paroki Sta.Maria Fatima Nurobo, ditandai P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 530413107710031, atas nama Fransisco Da Silva, ditandai P.2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 5304134706700001, atas nama Maria Da Costa Fernandes, ditandai P.3;
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 5304131012062585 atas nama Kepala Keluarga Fransisco Da Silva yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu, tertanggal 08 September 2014 bertanda P.4 ;
5. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor : DS.LTL 421 /02/VI/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Leun tolu, atas nama : Maria Da Costa Fernandes ditandai P.5 ;

Bukti-bukti tersebut berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai asli dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai ;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan, dimana sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi tersebut terlebih dahulu bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya lalu memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Vitorino Ferrao

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan istrinya yang bernama Maria Da Costa Fernandes secara gereja Katolik pada tanggal 08 Juli 1992 di Gereja Paroki Alas.

Bahwa dalam perkawinan tersebut, Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama Dekarnina Da Costa Soares anak perempuan lahir di Taitudac tanggal 08 Juli 1989, Luis Fernandes anak laki-laki lahir di Taitudac tanggal 05 April 1995, Juje Maria Fernandes anak laki-laki lahir di Taitudac tanggal 05 Agustus 1998, Dewi Sartika anak



Sukabitek lahir di Sukabitek tanggal 06 Juli 2005, Sel Mutin Adida anak perempuan lahir di Sukabitek tanggal 07 Juni 2007, Jujefina Da Costa anak Perempuan lahir di Sukabitek tanggal 07 Juli 2010, Ari Xavier anak laki-laki lahir di Sukabitek tanggal 09 Agustus 2012 ;

- Bahwa selama ini pemohon dengan isterinya beralamat Sukaer, Desa Leuntolu , Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu sampai sekarang.
  - Bahwa perkawinan Pemohon dengan isterinya tersebut belum dicatat di kantor Pencatatan Sipil.
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan dengan maksud agar perkawinan Pemohon dengan isterinya dapat dicatatkan di Pencatatan Sipil sebagai syarat legalitas bagi setiap warga Negara Indonesia.
  - Bahwa Pemohon dengan isterinya sangat membutuhkan Akte perkawinan ini disamping sebagai syarat legalitas, juga untuk kepentingan dikemudian hari.
2. Saksi Remiro Ferrao
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan istrinya yang bernama Maria Da Costa Fernandes secara gereja Katolik pada tanggal 08 Juli 1992 di Gereja Paroki Alas.
  - Bahwa dalam perkawinan tersebut, Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama Dekarnina Da Costa Soares anak perempuan lahir di Taitudac tanggal 08 Juli 1989, Luis Fernandes anak laki-laki lahir di Taitudac tanggal 05 April 1995, Juje Maria Fernandes anak laki-laki lahir di Taitudac tanggal 05 Agustus 1998, Dewi Sartika anak Sukabitek lahir di Sukabitek tanggal 06 Juli 2005, Sel Mutin Adida anak perempuan lahir di Sukabitek tanggal 07 Juni 2007, Jujefina Da Costa anak Perempuan lahir di Sukabitek tanggal 07 Juli 2010, Ari Xavier anak laki-laki lahir di Sukabitek tanggal 09 Agustus 2012 ;
  - Bahwa selama ini pemohon dengan isterinya beralamat Sukabitek, Desa Leuntolu , Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu sampai sekarang.
  - Bahwa perkawinan Pemohon dengan isterinya tersebut belum dicatat di kantor Pencatatan Sipil.





- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan dengan maksud agar perkawinan Pemohon dengan isterinya dapat dicatatkan di Pencatatan Sipil sebagai syarat legalitas bagi setiap warga Negara Indonesia.
- Bahwa Pemohon dengan isterinya sangat membutuhkan Akte perkawinan ini disamping sebagai syarat legalitas, juga untuk kepentingan dikemudian hari.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka pemohon telah memohonkan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini :

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya tertanggal 18 Juni 2015 telah mengajukan dalil-dalil bahwa :

- Bahwa Pemohon pada tanggal 08 Juli 1992 telah melangsungkan perkawinan secara Gereja Katholik pada Gereja Paroki Alas dengan istri Pemohon yang bernama : Maria Da Costa Fernandes, namun perkawinan Pemohon belum dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Belu ;  
Bahwa selama Perkawinan Pemohon dengan istrinya tersebut telah dikaruniai 7(tujuh) orang anak bernama : Dekarnina Da Costa Soares anak perempuan lahir di Taitudac tanggal 08 Juli 1989, Luis Fernandes anak laki-laki lahir di Taitudac tanggal 05 April 1995, Juje Maria Fernandes anak laki-laki lahir di Taitudac tanggal 05 Agustus 1998, Dewi Sartika anak Sukabitetek lahir di Sukabitetek tanggal 06 Juli 2005, Sel Mutin Adida anak perempuan lahir di Sukabitetek tanggal 07 Juni 2007, Jujefina Da Costa anak Perempuan lahir di Sukabitetek tanggal 07 Juli 2010, Ari Xavier anak laki-laki lahir di Sukabitetek tanggal 09 Agustus 2012 ;
- Bahwa Pemohon sangat berkepentingan supaya Perkawinan Pemohon dapat di catat oleh Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Belu ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3345 (ext. 315)





Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut maka pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 berupa foto copy Surat Perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja Paroki Sta.Maria Fatima Nurobo, ternyata Pemohon pada tanggal 08 Juli 1992, telah melangsungkan perkawinan secara Agama Katholik di Gereja Paroki Alas dengan istri Pemohon yang bernama Maria Da Costa Fernandes sebagaimana bukti Surat Perkawinan Gereja Paroki Sta.Maria Fatima Nurobo di Nurobo.

Menimbang, bahwa oleh karena dari bukti P.1 tersebut Pemohon telah melaksanakan perkawinan dengan istrinya Maria Da Costa Fernandes di Gereja Katholik Paroki Alas, maka perkawinan Pemohon tersebut telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohonan belum mendaftarkan perkawinannya menurut ketentuan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan, dengan demikian berdasarkan bukti tersebut di atas ternyata perkawinan pemohon telah melampaui batas waktu pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, keduanya telah memberikan keterangan bahwa pemohon dan isterinya telah menikah secara agama Katolik di Gereja Paroki Alas pada tanggal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





08 Juli 1992, namun perkawinan mereka belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan pemohon juga menerangkan bahwa pemohon dan suaminya tinggal di Sukaer, Desa Leon Tolu, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu sampai sekarang dan keduanya telah mempunyai anak-anak yang bernama : Dekarnina Da Costa Soares anak perempuan lahir di Taitudac tanggal 08 Juli 1989, Luis Fernandes anak laki-laki lahir di Taitudac tanggal 05 April 1995, Juje Maria Fernandes anak laki-laki lahir di Taitudac tanggal 05 Agustus 1998, Dewi Sartika anak Sukabitetek lahir di Sukabitetek tanggal 06 Juli 2005, Sel Mutin Adida anak perempuan lahir di Sukabitetek tanggal 07 Juni 2007, Jujefina Da Costa anak Perempuan lahir di Sukabitetek tanggal 07 Juli 2010, Ari Xavier anak laki-laki lahir di Sukabitetek tanggal 09 Agustus 2012 ;

Menimbang, bahwa mengenai anak yang lahir dari perkawinan pemohon dengan suaminya juga dijelaskan oleh saksi Vitorino Ferrao dan saksi Remiro Ferrao;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 530413107710031, atas nama Fransisco Da Silva dan bukti P.3 adalah Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 5304134706700001, atas nama Maria Da Costa Fernandes, dan bukti P.4. adalah Kartu Keluarga No. 5304131012062585 atas nama Kepala Keluarga Fransisco Da Silva yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu, tertanggal 08 Sptember 2014 dimana dari bukti tersebut ternyata pemohon dan istrinya telah melengkapi diri mereka dengan Nomor Induk Kependudukan sesuai maksud Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon dan istrinya telah hidup sebagai suatu keluarga yang utuh dan mereka telah mempunyai keturunan maka hak-hak asasi mereka harus pula dilindungi sebagai penjawatahan maksud Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum mencatatkan perkawinan menurut maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Udang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka permohonan pemohon yang memintakan agar Pengadilan memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu setelah ditunjukan turunan resmi penetapan ini yang telah





Perkawinan pada tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan kutipan Akte Perkawinan tersebut, beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini

#### M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
- Menyatakan bahwa perkawinan antara Fransisco Da Silva dengan Maria Da Costa Fernandes adalah sah demi hukum ;
- Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu setelah ditunjukan turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatat dalam buku register Akte Perkawinan pada tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan kutipan akte perkawinan tersebut;
- Menyatakan bahwa dalam perkawinan Pemohon telah lahir anak bernama Dekarnina Da Costa Soares anak perempuan lahir di Taitudac tanggal 08 Juli 1989, Luis Fernandes anak laki-laki lahir di Taitudac tanggal 05 April 1995, Juje Maria Fernandes anak laki-laki lahir di Taitudac tanggal 05 Agustus 1998, Dewi Sartika anak Sukabitetek lahir di Sukabitetek tanggal 06 Juli 2005, Sel Mutin Adida anak perempuan lahir di Sukabitetek tanggal 07 Juni 2007, Jujefina Da Costa anak Perempuan lahir di Sukabitetek tanggal 07 Juli 2010, Ari Xavier anak laki-laki lahir di Sukabitetek tanggal 09 Agustus 2012 ;
- Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada ini Jumat tanggal 19 Juni 2015 oleh kami





umum pada hari itu juga dengan dibantu MARTHEN BENU, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

  
MARTHEN BENU, SH



Hakim tersebut

  
SOESILO, SH, MH.

Biaya-biaya :	
Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
Panggilan .....	Rp. 70.000,-
Biaya proses .....	Rp. 50.000,-
Jumlah .....	Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)